



PEMBINAAN NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ANAK AIR KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG

Syafrida

UIN Imam Bonjol Padang

Afnibar

UIN Imam Bonjol Padang

Wakidul Kohar

UIN Imam Bonjol Padang

Alamat: Prof. Muhammad Yunus Kel. Anduring Kec. Kuranji Kota Padang

Korespondensi penulis: syafridajomalano@gmail.com

Abstract. *Correctional institutions should be able to carry out their functions optimally, namely making prisoners become better human beings after serving a period of detention, but in reality this hope has not been realized optimally. The aim of the research is to determine the forms of development of female convicts. This type of research is descriptive field research. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. The research results show that there are 2 forms of coaching, namely first, independence coaching, second, spiritual or religious coaching. The material for religious formation is learning Tahsin al-Qur'an, Tahfiz, the areas of aqidah, worship and morals. Direct interaction coaching methods, persuasive coaching, planned coaching, individual and group approaches. Padang Class IIB Women's Penitentiary has held a Joint Commitment Signing and signing of cooperation with stakeholders related to the implementation of the main tasks and functions of Corrections, namely with the Regional Office of the Ministry of Religion of West Sumatra Province, the Office of the Ministry of Religion of Padang City, the Padang Education and Training Center and Bung Hatta University in Padang .*

Keywords: *coaching, female prisoners*

Abstrak. Lembaga pemasyarakatan seyogianya bisa menjalankan fungsinya dengan maksimal, yaitu menjadikan para narapidana menjadi manusia yang lebih baik setelah menjalani masa tahanan, namun dalam kenyataannya harapan itu belum terwujud dengan maksimal. tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk-bentuk Pembinaan Narapidana Perempuan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa Pembinaan ada 2 bentuk, yaitu Pertama, pembinaan Kemandirian, Kedua, Pembinaan Kerohanian atau Keagamaan. Materi Pembinaan keagamaan yaitu pembelajaran Tahsin al Qur'an, Tahfiz, bidang aqidah, ibadah dan akhlak. Metode pembinaan interaksi langsung, pembinaan bersifat persuasif, pembinaan berencana, pendekatan individu dan kelompok. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang telah menggelar Penandatanganan Komitmen Bersama dan penandatanganan kerjasama dengan stakeholder terkait pelaksanaan tugas pokok

Received Oktober 20, 2023; Revised Oktober 30, 2023; November 1, 2023

*Corresponding author, e-mail address

dan fungsi Pemasarakatan, yaitu dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Kantor Kementerian Agama Kota Padang, Balai Pendidikan dan Latihan Padang dan Universitas Bung Hatta Padang.

Kata kunci: pembinaan, narapidana perempuan

LATAR BELAKANG

Manusia dalam Al Qur'an dikemukakan bahwa manusia itu memiliki sifat sebagai makhluk terbaik, meskipun mereka dapat melakukan Tindakan-tindakan yang kurang baik, sebab mereka tidak dapat menggunakan potensi positifnya untuk menghadapi kenyataan. Meskipun manusia itu bersifat religious, namun tetap diperlukan pengembangan dan pembinaan keagamaan untuk dapat mengembangkan masyarakat.¹

Agama merupakan hal penting yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Apalagi dalam hal pembentukan kepribadian merupakan salah satu hal terpenting dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, yaitu:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

*"Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik". (Q,S. Ali-Imran:110)*²

Sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas, manusia dihimbau untuk saling memberi nasehat sesuai dengan syariat agama Islam. Karena membina perilaku keagamaan memungkinkan hukum Islam berhasil dipelajari, dihayati, dan diamalkan. Rasulullah SAW menggunakan berbagai strategi dan cara untuk mendorong manusia agar berperilaku mulia, setia, dan berbudi luhur sesuai dengan ajaran Al-Qur'an.

Pembinaan mencakup segala ikhtiar, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas beragama baik dalam bidang tauhid, bidang peribadatan, bidang ahlak dan bidang kemasyarakatan. Adapun keagamaan mempunyai arti segenap kepercayaan kepada Tuhan serta dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. Agama dapat dipahami sebagai ketetapan Tuhan yang dapat diterima oleh akal sehat sebagai pandangan hidup, untuk kebahagiaan dunia akhirat.³

Tindak kejahatan pada masa ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa saja, bahkan dilakukan oleh anak-anak yang di bawah umur, dan tidak hanya seorang laki-laki saja yang berani melakukan kejahatan, namun seorang perempuan sekarang juga sangat berani melakukan tindak kejahatan yang di luar batas. Banyak faktor yang melatarbelakangi munculnya sikap kriminal seseorang, seperti masalah ekonomi, sosial, dan lain lain.

Jadi, perbuatan kriminal tidak selalu dilakukan oleh laki-laki, tetapi wanita juga sering diberitakan melakukan tindakan yang melawan hukum. Akibatnya, para wanita tersebut juga menjadi penghuni Lembaga Pemasarakatan (Lapas) dengan berbagai

¹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h, 16-17

² Syamil Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Departemen Agama RI, 2009), h. 64

³ Masdar Helmi, *Peranan Dakwah dalam Pembinaan Umat*, (Semarang: Dies Natalies, IAIN Walisongo, Semarang, tth), h. 31

sebab seperti kondisi masyarakat yang semakin modern, dimana kesenjangan sosial semakin terlihat dan semakin kompleks sehingga muncul perilaku menyimpang yang semakin luas di dalam masyarakat. Selain itu wanita seringkali kedalam keadaan yang kurang menguntungkan bagi dirinya. Mereka dijadikan budak nafsu atau sebagai alat untuk perdagangan narkoba, yang mau tidak mau membuat mereka pada situasi kejahatan dan kemudian berurusan dengan hukum, dan menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan.

Di mata hukum, seorang penjahat dianggap bersalah dan harus dihukum meskipun dia seorang wanita. Hal ini sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang telah diubah dari 2 ayat menjadi 3 paragraf, bahwa semua warga negara setara termasuk perempuan. Seorang tahanan yang sedang menjalani hukuman di Lapas, mereka perlu mendapatkan perhatian, terutama dalam memberikan hak asasi manusia mereka sebagai manusia. Narapidana juga harus diayomi hak-haknya meskipun mereka telah melanggar hukum.

Sejak tahun 1964 pembinaan narapidana perempuan mengalami perubahan, yaitu dari sistem penjara ke sistem pemasyarakatan dengan tujuan agar mantan narapidana kembali menjadi masyarakat yang baik dan diterima di masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pada ayat (2) yang berbunyi : “Agar warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya yang dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.⁴ Itulah tujuan melatih narapidana atau narapidana. Sehingga selama mereka menjadi tahanan banyak yang mereka ketahui dalam hal kerajinan, agama dan pekerjaan lainnya ada di Lapas. Semua ini agar narapidana ketika masa tahanan berakhir atau ketika mereka keluar dari penjara mereka dapat diterima kembali ke masyarakat.

Mengingat bahwa seseorang yang dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap, ternyata tidak hanya berorientasi untuk menimbulkan efek jera seorang terpidana atas perbuatannya, tetapi juga berorientasi untuk pembinaan agar memiliki perilaku yang baik dan kembali ke tengah-tengah masyarakat sebagai warga yang patuh hukum, dan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum di kehidupan berikutnya. Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Anak Air Kota Padang, dihuni oleh narapidana perempuan sebanyak 187 orang yang terpidana dengan berbagai kasus kriminal, seperti kasus narkoba, kasus pembunuhan, kasus penjualan anak, kasus prostitusi dan lain-lain. Sedangkan tahanan yang dititipkan dan belum ditetapkan putusan hakim yang final sebanyak 26 orang. Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana, sebagai berikut:

Saat ini jumlah Narapidana perempuan yang ada di LPP Anak Air Padang sebanyak 213 orang, dengan rincian narapidana sebanyak 187 orang dan tahanan titipan sebanyak 26 orang. Adapun kasus tindak pidananya yaitu, narkotik sebanyak 130 orang, pidana korupsi sebanyak 19 orang, pelanggaran HAM sebanyak 8 orang, dan pidana lainnya sebanyak 56 orang.⁵

Observasi awal penulis menunjukkan bahwa di Lapas perempuan Anak Air Padang telah dilaksanakan program-program pembinaan bagi Narapidana, baik

⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dalam pasal (2)

⁵ Yulidasni, Kepala Seksi Pembinaan Lapas IIB Anak Air Padang, *Wawancara Langsung*, pada tanggal 25 September 2021, di Lapas Anak Air Padang

pembinaan dalam hal penguatan Kepribadian, keagamaan dan kemandirian. Dengan pembinaan keagamaan yang telah dijalankan di Lapas tersebut, terlihat semangat keagamaan para napi, seperti kegiatan shalat berjamaah di Mushalla yang ada dalam lingkungan Lapas, mengaji al Qur'an dan lain-lain. Namun, di sisi lain sesuai dengan pengamatan penulis, masih ditemukan beberapa orang mantan narapidana yang masuk kembali ke Lapas (residivis) disebabkan melakukan tindak kejahatan yang sama, di antaranya mengkonsumsi narkoba. Sebagaimana wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana sebagai berikut :

Narapidana yang sudah memenuhi masa tahanannya di Lapas ini, kemudian dibebaskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun ada juga warga lapas yang sudah bebas, masuk kembali karena terjerat dengan kasus hukum yang sama. Pada tahun 2021, di Lapas ini sekaitan dengan kasus hukum narkotik sebanyak 16 % atau 34 orang yang menjadi residivis.⁶

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa pembinaan yang dilakukan selama ini belum maksimal untuk memberikan dampak jera kepada Narapidana, sehingga masih terlibat lagi dalam tindakan kejahatan atau kriminalitas.

Berdasarkan latar belakang di atas, diperlukan untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan Pembinaan Narapidana Perempuan di Lapas Anak Air Kecamatan Koto Tangah Kota Padang

KAJIAN TEORITIS

Pembinaan adalah usaha atau tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil untuk memperoleh hasil yang baik.⁷ Senada dengan hal tersebut, Miftah Thoha mengungkapkan bahwa pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yaitu pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan, dan ke dua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu.⁸

Menurut Mangunhardjana, ada beberapa bentuk pembinaan yang dikenal, yaitu pembinaan orientasi, pembinaan kecakapan, pembinaan kepribadian, pembinaan penyegaran, pembinaan lapangan⁹

1. Pembinaan orientasi, yaitu pembinaan yang diadakan untuk sekelompok orang yang baru masuk dalam suatu bidang hidup dan kerja. Bagi orang yang belum sama sekali belum berpengalaman dalam bidangnya, pembinaan orientasi membantunya untuk mendapat hal-hal pokok.
2. Pembinaan kecakapan, yaitu pembinaan diadakan untuk membantu para peserta guna mengembangkan kecakapan yang sudah dimiliki atau mendapatkan kecakapan baru yang diperlukan untuk pelaksanaan tugasnya.

⁶ Yulidasni, Kepala Seksi Pembinaan Lapas IIB Anak Air Padang, *Wawancara Langsung*, pada tanggal 25 September 2021, di Lapas Anak Air Padang

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, 1998), h.117

⁸ Miftah Thoha, *Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa dan Intervensi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), cet. ke-4, h. 75

⁹ Mangunhardjana, *Pembinaan, Arti, dan Metodenya* (Yogyakarta: Kanisius, 1986), h.21-23

3. Pembinaan pengembangan kepribadian, yaitu pembinaan yang ditekankan pada pengembangan kepribadian. Pembinaan ini berguna untuk membantu para peserta agar mengenal dan mengembangkan diri menurut gambaran atau cita-cita hidup yang sehat dan benar.
4. Pembinaan kerja, pembinaan ini diadakan oleh suatu lembaga usaha bagi para anggota stafnya. Pembinaan ini diadakan bagi mereka yang sudah bekerja dalam bidang tertentu. Pembinaan ini bertujuan untuk membawa orang keluar dari situasi kerja mereka agar dapat menganalisis kerja mereka dan membuat rencana peningkatan untuk masa depan.
5. Pembinaan penyegaran, pembinaan ini hamper sama dengan pembinaan kerja. Pembinaan ini sekedar penambahan cakrawala dan pengetahuan yang sudah ada.
6. Pembinaan lapangan, yaitu pembinaan yang bertujuan untuk menempatkan para pekerja dalam situasi nyata agar mendapat pengetahuan dan memperoleh pengalaman langsung dalam bidang yang diolah dalam pembinaan.

Pasal 1 Poin 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan ditentukan bahwa Sistem Pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Menurut Pasal 1 Poin 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan. Lembaga Pemasarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis dibidang pembinaan narapidana berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan deskriptif kualitatif, yaitu pencarian langsung ditujukan kepada objek penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Kata deskriptif berasal dari bahasa Inggris *to describe* untuk menggambarkan keterangan mana yang harus dijelaskan atau menjelaskan sesuatu yang ingin dijelaskan atau diekspos.¹⁰ Subjek dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling* yaitu dengan menggunakan teknik penentuan responden dengan pertimbangan tertentu.¹¹ Teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.¹²

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 3

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 85

¹² *Ibid.*, h. 246-252

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Pembinaan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Anak Air Kota Padang

Pembinaan di Lapas IIB Anak Air Padang ada 2 bentuk, yaitu Pertama, pembinaan Kemandirian yang meliputi keterampilan, olah raga, dan lain-lain, Kedua, Pembinaan Kerohanian atau Keagamaan. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana, sebagai berikut :

Di Lapas Perempuan Anak Air ini kita melakukan pembinaan kemandirian dan keagamaan kepada para narapidana. Pembinaan kemandirian ini bertujuan untuk memulihkan harga diri narapidana, juga berusaha menunjukkan pada narapidana bahwa diri mereka masih memiliki potensi produktif. Narapidana disadarkan bahwa setelah masuk ke dalam Lapas dan menjadi narapidana bukan berarti mereka tidak dapat melakukan sesuatu lagi. Narapidana sebagai seseorang yang membutuhkan bantuan karena kelemahan yang dimilikinya. Sehingga ini menjadi tanggung jawab Lapas dalam membekali narapidana agar kelak setelah bebas mereka tetap bisa melanjutkan hidupnya secara mandiri. Berdasarkan hal tersebut maka Peranan Lapas dalam pembinaan keterampilan bagi narapidana adalah memberikan ketrampilan umum. Pembinaan ketrampilan umum di Lembaga Pemasyarakatan ini berupa menjahit pakaian, border, merangkai bunga dan kegiatan olah raga. Dengan kegiatan pembinaan keterampilan ini diharapkan para narapidana memiliki keterampilan yang bisa membekali mereka dengan keahlian tertentu, sehingga bisa membuka ladang usaha, begitu juga dengan kegiatan olah raga yang diikuti diharapkan narapidana menjadi manusia yang lebih sehat dan memungkinkan mengasah bakat olah raga narapidana. Sehingga bagi mereka yang sebelumnya tidak menguasai bidang olah raga apapun setidaknya setelah mengikuti pembinaan bisa mengerti dan mengikuti salah satu bidang olah raga.¹³

Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa untuk membangkitkan semangat hidup dan kebugaran jasmani para warga binaan, maka di Lapas II B Anak Air dilakukan pembinaan bidang olahraga, di samping itu juga ada pembinaan keterampilan, sebagaimana wawancara sebagai berikut ini :

Keterampilan Khusus Pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan ini disesuaikan dengan minat dan bakat narapidana. Ketrampilan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Air Padang meliputi: Keterampilan Menjahit, salon kecantikan, bordir dan merangkai bunga, dan lain-lain. Keterampilan yang ada di Lapas bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat narapidana. Hal ini dibuktikan dengan tidak mencampuradukan narapidana dalam pembinaan yang lain. Jadi ketika narapidana memilih suatu ketrampilan maka narapidana tersebut akan diarahkan oleh petugas ke pembinaan yang telah narapidana pilih dengan harapan narapidana tersebut dapat mengembangkan ketrampilan yang telah diperoleh ketika sudah keluar dari Lapas. Dengan kata lain keterampilan yang diikuti selama di Lapas dapat dijadikan sebagai mata pencaharian agar tidak berbuat kejahatan lagi.¹⁴

¹³ Yulidasni, Kepala Seksi Pembinaan Lapas IIB Anak Air Padang, *Wawancara Langsung*, pada tanggal 25 Agustus 2022 di Lapas Anak Air Padang

¹⁴ Yulidasni, Kepala Seksi Pembinaan Lapas IIB Anak Air Padang, *Wawancara Langsung*, pada tanggal 25 Agustus 2022 di Lapas Anak Air Padang

Di samping itu, bagi narapidana juga diberikan pembinaan Kesadaran berbangsa dan cinta tanah air, sebagaimana wawancara sebagai berikut:

Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara diberikan kepada narapidana agar mereka dapat menjadi warga negara yang baik. Diharapkan narapidana dapat menjadi warga negara yang dapat berbakti pada bangsa dan negara. Narapidana disadarkan bahwa berbakti pada bangsa dan negara adalah sebagian dari iman. Pelaksanaan pembinaan berbangsa dan bernegara secara nyata diwujudkan dalam bentuk kegiatan upacara bendera. Upacara bendera dijadwalkan setiap hari senin dari pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB pagi. Namun, dalam kenyataannya karena keterbatasan personil dan petugas yang kerap kali dinas luar maka upacara bendera tidak dapat dilaksanakan rutin setiap senin. Sebagai gantinya setiap senin tetap diadakan apel bendera di lapangan Lapas yang diikuti petugas Lapas dan seluruh narapidana. Sedangkan upacara bendera yang lengkap dilaksanakan setiap bulan sekali pada tanggal 17 dan setiap perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus. Di setiap pelaksanaan upacara bendera diberikan pembinaan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagai pembina upacara.¹⁵

Berdasarkan observasi di Lapangan bahwa narapidana perempuan yang beragama Islam juga dibiasakan untuk melaksanakan shalat Zuhur dan Asar berjamaah di Mushalla yang ada di dalam lingkungan Lapas. Sementara untuk shalat Maghrib, Isya dan Shubuh dilaksanakan di dalam ruangan tahanan masing-masing. Hal ini dilakukan oleh pihak Lapas, untuk menjaga keamanan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian lagi dari warga Lapas belum memiliki kesadaran untuk menjalankan ajaran agama dengan baik. Mereka mengikuti pembinaan keagamaan terkesan ada keterpaksaan, sehingga tidak ada keseriusan dalam mengikuti kegiatan tersebut.

B. Materi Pembinaan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Air Kota Padang

Pembinaan bidang peningkatan pemahaman keagamaan juga telah dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Anak Air Padang. Pembinaan keagamaan Islam terdiri dari pembelajaran Tahsin al Qur'an, Tahfiz, pendalaman materi keagamaan bidang aqidah, ibadah dan akhlak. Hal ini sebagaimana wawancara penulis dengan pembimbing narapidana sebagai berikut:

Pembinaan Keagamaan bidang Tahsin Al Qur'an dilakukan 2 kali dalam seminggu, yaitu pada Hari Senin dan Kamis, sedangkan pembinaan Tahfizul Qur'an dilaksanakan 3 kali dalam seminggu, yaitu Hari Selasa, Rabu dan Jum'at. mulai jam 09.00 s.d 11.00 Wib. Pembinaan ini dilakukan oleh para Penyuluh Agama Islam Kota Padang dan Penyuluh Agama Islam kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Pembinaan pendidikan Al Qur'an dalam Lapas terdiri atas tiga (3) kelompok. Kelompok tersebut adalah : Kelompok pemula. Kelompok pemula adalah narapidana yang baru belajar baca tulis Al Qur'an, yaitu baru mulai mempelajari huruf hijaiyyah dalam Al Qur'anul karim. Mereka adalah narapidana yang baru masuk menjalani hukuman tetapi mereka yang belum pernah belajar mengaji terkadang ada yang belum mengenal huruf hijaiyyah. Sebenarnya banyak napi yang beragama Islam

¹⁵ Yulidasni, Kepala Seksi Pembinaan Lapas IIB Anak Air Padang, *Wawancara Langsung*, pada tanggal 25 Agustus 2022 di Lapas Anak Air Padang

yang belum pernah mengaji tetapi yang dibina hanya mereka yang memiliki kesadaran atau ingin mempelajari al Qur'an. Kelompok kedua. Kelompok ini adalah kelompok narapidana yang sudah agak lancar mempelajari/mengaji Al Qur'an, artinya kelompok di atas kelompok pemula, tetapi belum begitu sempurna (baru sekedar lancar membaca) artinya masih dalam proses pembelajaran/memperlancar bacaannya. Kelompok ketiga. Kelompok ini adalah kelompok yang mempelajari Al Qur'an secara sempurna dan mempelajari ilmu yang berhubungan dengan membaca Al Qur'an, antara lain seperti tata cara atau hukum membaca al Qur'an.¹⁶

Adapun kegiatan belajar membaca al Qur'an berlangsung selama 120 menit untuk setiap kali pertemuan. Secara garis besarnya kegiatan pembelajaran membaca al-Qur'an tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu (1) guru membacakan bahan pelajaran, yakni al-Qur'an dan buku Iqra' yang digunakan, dan (2) guru mendengarkan bacaan setiap peserta yang hadir sambil mengoreksi atau memperbaiki kesalahan bacaan peserta secara proporsional.

Kegiatan selain pembelajaran membaca al-Qur'an tersebut adalah pengajian agama Islam, yakni masing-masing guru menyampaikan materi tentang topik tertentu kepada peserta di kelompoknya. Topik yang disampaikan oleh guru diambil dari inti pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Jika tidak ada peserta yang mengajukan pertanyaan, guru memilih sendiri materi yang akan disampaikan. Sesi penyampaian materi oleh masing-masing guru ini ditutup dengan dialog atau diskusi. Hal ini sebagaimana wawancara sebagai berikut :

Adapun pokok bahasan pengembangan wawasan ke-Islaman untuk tahun 2022 yaitu, Pertama, Kajian masalah Ibadah, meliputi thaharah, wudhu', azan, masalah shalat mulai dari rukun-rukun, kaifiat dan hal-hal yang membatalkan shalat, pembagian shalat dan tata cara pelaksanaannya, tata cara shalat berjama'ah, dan tata cara jadi Imam shalat. Kedua, masalah aqidah meliputi iman kepada Allah, iman kepada Malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada Hari Akhir dan iman kepada qadar baik dan buruk. Ketiga, Kajian masalah Akhlak yang baik dan buruk, meliputi tentang sabar, syukur, qanaah, dan lain-lain.¹⁷

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pembinaan keagamaan dalam hal peningkatan wawasan keislaman para napi, telah dibuatkan rancangan materinya oleh para pembimbing, sehingga setiap pertemuan sudah ada rancangan materi yang akan disampaikan.

C. Metode Pembinaan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Air Kota Padang

Metode pelaksanaan pembinaan di Lapas secara umum sama antara sesama pembimbing, disebabkan latar belakang narapidana yang relatif sama. Dari informasi Kepala Seksi metode pembinaan narapidana Perempuan di Lapas Anak Air Kota Padang sebagai berikut:

- a) Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antar pembina dengan yang dibina (narapidana).

¹⁶ Zul Akhyar, Pembimbing Keagamaan di Lapas IIB Anak Air Padang, *Wawancara Langsung*, pada tanggal 3 September 2022 di Lapas Anak Air Padang

¹⁷ Dasrial, Pembimbing Keagamaan di Lapas IIB Anak Air Padang, *Wawancara Langsung*, pada tanggal 10 September 2022 di Lapas Anak Air Padang

- b) Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji, menempatkan warga binaan pemasyarakatan (narapidana) sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya.
- c) Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.
- d) Pendekatan individual dan kelompok. Petugas dalam pembinaan juga berusaha melakukan pendekatan-pendekatan baik berupa pendekatan individu maupun kelompok.

Adapun Tahap-tahap Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas IIB sebagai berikut:

- 1) Tahap pertama Setiap narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal dirinya termasuk sebab-sebab ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, atasannya, teman, si korban dari perbuatannya serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya. Pada tahap ini narapidana yang baru masuk akan memperoleh pembinaan awal berupa pengenalan lingkungan yang bertujuan agar narapidana tidak kaget hidup di Lapas. Selain itu, tahap ini merupakan tahap yang diharapkan mampu mengarahkan narapidana dalam memilih pembinaan yang diminati. Lapas memberikan formulir yang wajib diisi narapidana berupa jenis-jenis pembinaan yang ada di Lapas. Dalam mengisi formulir, narapidana dipandu petugas. Petugas memaparkan jenis-jenis ketrampilan yang ada dengan jelas sehingga diharapkan narapidana memilih keterampilan yang diinginkan dan saat pelaksanaan dapat berjalan lancar.
- 2) Tahap kedua Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari masa pidananya dan menurut pendapat Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada tata tertib yang berlaku di Lapas, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dengan Medium Security. Pada tahap ini, narapidana sudah dikenalkan dengan ketrampilan yang dipilih dan mulai diberikan pembinaan mengenai ketrampilan tersebut. Narapidana biasanya dalam menguasai ketrampilan yang diberikan petugas tidak membutuhkan waktu lama sekitar dua minggu sampai satu bulan sudah dapat menguasai ketrampilan yang diberikan. Pada tahap ini pula sikap dan perilaku narapidana sudah mulai mendapat pengawasan dari TPP sebagai pertimbangan pada tahap terakhir pembinaan nantinya.
- 3) Tahap ketiga Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani setengah ($\frac{1}{2}$) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan segi ketrampilannya maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar dan dalam pelaksanaannya tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan petugas Lapas. Narapidana yang sudah terampil dalam pembinaan ketrampilan yang diambil, petugas akan meminta narapidana tersebut untuk membantu mengawasi dan membantu narapidana yang baru

belajar untuk diarahkan agar bisa dengan didampingi petugas. Dalam tahap ini, narapidana yang sudah terampil akan mendapat pembinaan yang lebih luas lagi dengan mengizinkan narapidana tersebut mendapat pembinaan lain, seperti kerohanian atau yang lainnya.

- 4) Tahap keempat, jika proses pembinaannya telah dijalani dua pertiga (2/3) dari masa pidananya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat dan pengusulan lepas bersyarat ditetapkan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Dalam tahap keempat atau terakhir ini, narapidana akan ditempatkan sebagai tamping atau tenaga yang ditunjuk Lapas untuk bekerja sebagai pembantu petugas seperti sebagai tamping parkir, tamping dapur dan lain-lainnya. Selain itu, dalam tahap ini juga narapidana mendapat PB atau pembebasan bersyarat jika dianggap selama di Lapas berkelakuan baik.

D. Kerjasama Dengan Berbagai Pihak Dalam Pembinaan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Air Kota Padang

Dalam rangka meningkatkan Pembinaan kepribadian dikalangan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIB Anak Air Padang diperlukan sinergitas dan kerjasama dengan stakeholder, sebagai berikut:

1. Kerjasama dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sebagaimana wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pembinaan Lapas IIB Anak Air Padang sebagai berikut:

Dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman ini dapat di jadikan momentum penting dalam rangka optimalisasi pendampingan, pembinaan serta pengabdian masyarakat, untuk dijadikan landasan bersama dalam rangka lebih meningkatkan lagi program kegiatan pembinaan mental dan kepribadian warga binaan Lapas. Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang pembinaan kerohanian para warga binaan pemasyarakatan. Selanjutnya disusun dan ditetapkan hak dan kewajiban Bersama, kemudian penetapan jadwal kegiatan. MoU ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun, setelah itu dilakukan evaluasi dan perpanjangan MoU. Untuk pembinaan bidang kerohanian atau keagamaan bekerjasama dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, dan Kantor Kementerian Agama Kota Padang. Sehingga Kedua instansi tersebut menugaskan para Penyuluh Agama Islam untuk memberikan pembinaan. Kemudian pembinaan bidang kemandirian dan Keterampilan bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja Padang dan Universitas Bung Hatta. Kedua instansi ini menugaskan anggotanya dan Mahasiswa untuk memberikan keterampilan kerajinan tangan bagi warga Lapas.¹⁸

2. Kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Padang untuk pembinaan bidang kerohanian. Pembinaan bidang keagamaan, seperti tahsinul Qur'an, tahfiz dan pemahaman keagamaan.
3. Kerjasama dengan Balai Latihan Kerja Padang dan Universitas Bung Hatta Padang untuk pembinaan bidang kemandirian, atau keterampilan bagi warga

¹⁸ Yulidasni, Kepala Seksi Pembinaan Lapas IIB Anak Air Padang, *Wawancara Langsung*, pada tanggal 26 Agustus 2022 di Lapas Anak Air Padang

narapidana. Warga binaan pemasyarakatan diberikan kebebasan untuk memilih pekerjaan berdasarkan niat dan bakat warga binaan pemasyarakatan masing-masing, bidang-bidang pekerjaan atau pelatihan yang ada dalam Lapas perempuan adalah menjahit, bordir, merangkai bunga, dan lain-lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Model Pembinaan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Air Kecamatan Koto Tangah dapat mengambil kesimpulan yaitu, 1) Pembinaan di Lapas IIB Anak Air Padang ada 2 bentuk, yaitu Pertama, pembinaan Kemandirian yang meliputi keterampilan, olah raga, dan lain-lain, Kedua, Pembinaan Kerohanian atau Keagamaan. 2) Materi Pembinaan bidang peningkatan pemahaman keagamaan yaitu pembelajaran Tahsin al Qur'an, Tahfiz, pendalaman materi keagamaan bidang aqidah, ibadah dan akhlak. 3) Metode pembinaan yang dilaksanakan di Lapas meliputi, pembinaan berupa interaksi langsung yang dilaksanakan oleh Pembina dengan para warga Lapas, pembinaan bersifat persuasif yang melakukan pendekatan kepada para warga Lapas, pembinaan berencana, pendekatan individu dan kelompok. 4) Sebagai bentuk komitmen dalam pembangunan Zona Integritas (ZI), Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang menggelar Penandatanganan Komitmen Bersama dan penandatanganan kerjasama dengan stakeholder terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan, yaitu dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Kantor Kementerian Agama Kota Padang, Balai Pendidikan dan Latihan Padang dan Universitas Bung Hatta Padang. Saran, 1) Kepada Pihak Lembaga Pemasyarakatan agar dapat menambah jadwal pembinaan warga Lapas, meningkatkan sarana dan prasarana, serta memaksimalkan perencanaan pembinaan sebelum melakukan kegiatan, sehingga bisa menghasilkan tujuan yang lebih maksimal. 2) Bagi warga Lapas diharapkan lebih disiplin dalam menghadiri pelaksanaan pembinaan, agar proses pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sehingga warga Lapas yang sudah bebas dari masa tahanan bisa kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi kembali kejahatannya.

DAFTAR REFERENSI

- Abuddin Nata. 2003. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mangunhardjana. 1986. *Pembinaan, Arti, dan Metodenya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Masdar Helmi, *Peranan Dakwah dalam Pembinaan Umat*, (Semarang: Dies Natalies, IAIN Walisongo, Semarang, tth), h. 31
- Miftah Thoha. 2003. *Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa dan Intervensi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. cet. ke-4.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syamil Qur'an. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Departemen Agama RI.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, 1998), h.117
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dalam pasal (2)